



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR: 05.1/HK.03.1-Kpt/1117/KIP-Kab/II/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum dan tindak lanjut dari rekomendasi atas hasil reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk menjabarkan 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum dalam Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum provinsi, Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 471/ORT.04.SD/05/SJ/IV/2018 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tanggal 4 April 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2019

KESATU : Membentuk Tim reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019, yang terdiri dari Tim Pengarah dan tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

Tugas Tim Pengarah

- a. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019;
- b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.

Tugas Tim Pelaksana

- a. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;
- b. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi, meliputi :
 1. Manajemen Perubahan;
 2. Penguatan Pengawas;
 3. Penguatan Akuntabilitas Kerja;
 4. Penguatan Kelembagaan;
 5. Penguatan Tata Laksana;
 6. Penataan Manajemen ASN;
 7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Peningkatan...

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
9. Quick Wins.

- KETIGA** : Dalam melakukan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada ketua Ketua komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah melalui Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.
- KEEMPAT** : Menetapkan masa kerja Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terhitung sejak bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut terhitung mulai Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kebalik sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bener Meriah
pada tanggal 27 Februari 2019

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

KETUA,

ttd

KHAIRUL AKHYAR

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERAH
NOMOR : 05//HK.03.1-Kpt/1117/KIP-Kab/II/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
TIM PENGARAH			
1	KHAIRUL AKHYAR	KETUA	PENGARAH
2	YUSRIJAL FAINI,SH	ANGGOTA	PENGARAH
3	HASANAH,SH	ANGGOTA	PENGARAH
4	JUPRIANDA	ANGGOTA	PENGARAH
5	MAHYUZAR	ANGGOTA	PENGARAH
TIM PELAKSANA			
1	HASYIMI,AMK,SKM,M.Kes	SEKRETARIS	KETUA
2	MAHYUDIN,SE	KASUB BAGIAN KEUANGAN,UMUM DAN LOGITIK	SEKRETARIS
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	MUHATIR,S.SOS	KASUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA	KOORDINATOR
2	ABDUSSALAM	STAF	ANGGOTA
TIM PENGUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGUATAN PENGAWASAN			
1	RADIYANTO,S.IP	KASUB BAGIAN HUKUM	KOORDINATOR
2	IDAWATI	STAF	ANGGOTA
TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENGUATAN TATA LAKSANA DAN PENATAAN MANAJEMEN ASN			
1	MAHYUDIN,SE	KASUB BAGIAN KEUANGAN,UMUM DAN LOGITIK	KOORDINATOR
2	SORAYA	STAF	ANGGOTA
3	MUNAWARSYAH,SE	STAF	ANGGOTA
4	IWAN RAHMAT	STAF	ANGGOTA
5	DEWI KEMALA HAYATI	STAF	ANGGOTA
6	AFWAN	STAF	ANGGOTA
7	CHAIRULLAH	STAF	ANGGOTA
8	RAUDAH	STAF	ANGGOTA
9	SURYANI	STAF	ANGGOTA

TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	ZULKALDIR, S.SOS	KASUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	KOORDINATOR
2	SADIKIN	STAF	ANGGOTA
TIM QUICK WINS/PMPRB			
1	RADIYANTO,S.IP	KASUB BAGIAN HUKUM	ANGGOTA
2	IDAWATI	STAF	ANGGOTA

Ditetapkan di Bener Meriah
pada tanggal, 27 Februari 2019

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

KETUA,

ttd

KHAIRUL AKHYAR

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BENER MERIAH

Kepala Subbagian Hukum,



RADIYANTO